

Perlindungan Pekerja Migran di Sektor Domestik dalam Situasi Pandemi Covid-19 Bagaimana Asean Mengatasinya?

Arini Azka Muthia

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Email Korespondensi: aazkamuthia@gmail.com*

ABSTRACT

ASEAN countries are sending countries and receiving countries for migrant workers in the domestic sector. In a health emergency due to the COVID-19 pandemic, almost everyone faces problems, without prior preparation, must follow and comply the various rules set by the governments of each country in order to save from the threat of Corona Virus Disease 2019 which is very dangerous for health and human life. Likewise, with Migrant domestic worker condition, even though in the Covid-19 pandemic situation, they still have to work. Working as workers in the domestic sector faces unique vulnerabilities during the current health crisis, for example, migrant domestic worker lack of access to health care or social protection measures. This research tries to explore the agreements made by ASEAN countries in protecting migrant workers in the domestic sector during the Covid-19 pandemic. This research applies a juridical-normative approach focusing on the legal materials related to the protection of domestic workers. This research also applies the statute approach. The data were analyzed qualitatively. ASEAN has made the agreements in protecting migrant workers in the domestic sector, and ASEAN member countries must reflect up with the Joint Statement of ASEAN Labor Ministers on Response to the Impact of Coronavirus Diseases 2019 (COVID-19) on Labor and Employment and *Asean Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017*.

Keywords: ASEAN; Domestic; Migrant; Protection.

ABSTRAK

Negara-negara ASEAN merupakan negara pengirim dan negara penerima bagi pekerja migran di sektor domestik. Dalam keadaan darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19, hampir semua orang menghadapi masalah, tanpa persiapan terlebih dahulu, harus mengikuti dan mematuhi berbagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah masing-masing negara demi terhindar dari ancaman Corona Virus Disease 2019 yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Begitu juga dengan kondisi PRT Migran, meski dalam situasi pandemi Covid-19, mereka tetap harus bekerja. Bekerja sebagai pekerja di sektor rumah tangga menghadapi kerentanan unik selama krisis kesehatan saat ini, misalnya, pekerja rumah tangga migran tidak memiliki akses ke layanan kesehatan atau perlindungan sosial. Penelitian ini mencoba menggali kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara ASEAN dalam melindungi pekerja migran di sektor domestik selama pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan fokus pada materi hukum yang terkait dengan perlindungan PRT. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang. Data dianalisis secara kualitatif. ASEAN telah membuat kesepakatan dalam melindungi pekerja migran di sektor domestik, dan negara-negara anggota ASEAN harus bercermin dengan Pernyataan Bersama Menteri Tenaga Kerja ASEAN tentang Tanggapan terhadap Dampak Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) terhadap Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan dan Konsensus Asean tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran Tahun 2017.

Kata Kunci: ASEAN; Domestik; Migran; Perlindungan.

Pendahuluan

Pekerjaan di sektor domestik merupakan sumber mata pencaharian yang penting bagi perempuan dan laki-laki di Asia Tenggara, khususnya bagi perempuan yang berasal dari desa dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah yang dapat dipasarkan.¹ Migrasi dinilai sebagai salah satu jalan keluar dari kemiskinan, karena dengan bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu diharapkan dapat menghasilkan sejumlah uang untuk kepentingan membeli rumah, memulai usaha, mengirim anak ke sekolah atau memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Selain itu, minimnya lapangan pekerjaan di desa dan sulitnya mencari pekerjaan di kota besar di Negara asal, dianggap sebagai faktor pendorong, mengapa pekerjaan sebagai pekerja migran menjadi sangat menarik dan menjanjikan.

Pekerja di sektor domestik berdasarkan konvensi *International Labour Organization* (ILO) Pasal 1 *Domestic Worker Convention (No. 189) 2011* diartikan sebagai setiap orang yang terikat di dalam pekerjaan rumah tangga dalam suatu hubungan kerja. Secara umum, pekerja di sektor domestik dilakukan di dalam rumah tangga dan dianggap sebagai lanjutan dari sifat alami perempuan serta pekerjaan tanpa upah, sehingga tidak dinilai sebagai suatu kegiatan ekonomis.² Oleh karena itu, pekerja di sektor domestik menjadi pekerjaan yang memiliki resiko sangat besar, diantaranya yaitu upah rendah, jam kerja yang panjang, beban kerja yang berat, tidak diberikannya hari istirahat per minggu dan sangat rentan atas terjadinya pelecehan psikologis, fisik, atau seksual.³ Pekerjaan di sektor domestik menjadi lebih beresiko tinggi ketika dunia dihadapkan pada situasi Pandemi Covid 19, terutama sejak Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa wabah virus Corona Covid-19 sebagai Pandemi. Dampak perkembangan virus corona dengan penyakit COVID-19 sebagai pandemi global, telah meluas, tidak hanya melingkupi isu kesehatan, tetapi juga memiliki implikasi yang serius pada masalah ketenagakerjaan khususnya pada pekerja migran di sektor domestik.

Pada situasi pandemi COVID-19, kondisi kerja yang dihadapi oleh pekerja migran di sektor domestik semakin rentan terhadap kehilangan pekerjaan, terlanggarnya hak asasi manusia, terpapar COVID-19 dan tidak memiliki akses perawatan kesehatan.⁴

¹“Tinjauan Permasalahan terkait PRT di Asia Tenggara”, 2006 <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilojakarta/documents/publication/wcms_122271.pdf> [08/02/2014].

² *Ibid.*

³Glenda Labadie Jackson, “Reflections on Domestic Work and The Feminization of Migration”, *Campbell Law Review* (2008).

⁴ UN Women, Guidance Note: Addressing the Impacts of the Covid-19 Pandemic on Women Migrant Workers, diakses pada 15 Mei 2020, <https://www.unwomen.org/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/guidance-noteimpacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227>.

Negara-negara anggota ASEAN merupakan Negara yang menjadi tujuan dan Negara yang menjadi pengirim pekerja di sektor domestik dari dan ke seluruh dunia. Negara pengirim pekerja di sektor domestik yang dimaksud yakni Filipina dan Indonesia.

Menurut data dari pemerintah Filipina, pada tahun 2019 sebanyak 2,2 juta warga Negara Filipina berangkat ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran.⁵ Pandemi COVID 19 memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kehidupan pekerja migran asal Filipina.⁶ Pada tanggal 3 juni 2020, lebih dari 50.000 orang pekerja migran asal Filipina telah direpatriasi setelah kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID 19. Pada akhir tahun 2020 ini, pemerintah Filipina memperkirakan lebih dari 500.000 pekerja migran akan kembali ke Filipina.⁷

Selain Filipina, Indonesia juga merupakan negara pengirim pekerja migran, menurut data dari Badan nasional penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2019, penempatan pekerja migran berjumlah 276.553 orang.⁸ Negara ASEAN yang menjadi tujuan sebagian besar pekerja migran di sektor domestik dari Indonesia yaitu Malaysia berjumlah 79.663 orang, Singapura 19.354 orang, dan Brunei Darussalam 5.639 orang.⁹ Secara umum, selama pandemi Covid-19 atau sejak Januari hingga Agustus 2020, sudah 176 ribu Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke tanah air.¹⁰ Sejumlah pekerja migran asal Indonesia mengaku mengalami pelanggaran hak kerja selama Pandemi COVID 19, mulai dari pemutusan hubungan kerja (PHK), gaji tidak dibayar, ketakutan melaporkan kondisi kesehatan karena khawatir ditangkap oleh aparat keamanan akibat bekerja secara ilegal, bekerja ekstra tanpa diberikan insentif, hingga kelaparan.¹¹

Terhadap kondisi demikian, ASEAN sebagai suatu organisasi internasional Negara-negara Asia Tenggara, harus mengupayakan adanya perlindungan bagi pekerja migran di sektor domestik pada situasi pandemi COVID-19. Beberapa waktu yang lalu, ASEAN

⁵ Pekerja migran Filipina berjuang di tengah pembatasan COVID-19, <https://www.aseantoday.com/2020/06/filipino-migrant-workers-struggle-amid-covid-19-restrictions/?lang=id> diakses 11 November 2020.

⁶ Ibid

⁷ Ibid

⁸ Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2019, [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI_2019(2).pdf), diakses 11 November 2020.

⁹ Ibid

¹⁰ 176 Ribu Pekerja Migran Indonesia dipulangkan selama pandemic Covid-19, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4348439/176-ribu-pekerja-migran-indonesia-dipulangkan-selama-pandemi-covid-19>. Diakses tanggal 11 November 2020.

¹¹ TKI saat corona : Tak digaji, PHK, hingga tidur di lemari, <https://www.suara.com/news/2020/05/11/230848/tki-saat-corona-tak-digaji-phk-hingga-tidur-di-lemari>, diakses tanggal 11 November 2020.

mengeluarkan suatu peraturan yang merupakan hasil dari kesepakatan negara-negara ASEAN terkait perlindungan hukum terhadap pekerja pada masa Covid 19, yakni pada tanggal 14 May 2020, berjudul *Joint Statement of ASEAN Labour Ministers on Response to the impact of Corona Virus Deases 2019 (Covid-10) on labour and employment*. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan pekerja migran di sektor domestik dalam situasi pandemi COVID-19 ditinjau dari aturan-aturan ASEAN.

Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu melakukan pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja domestik. Penelitian ini mengkhususkan pada pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan dengan menggunakan aturan hukum internasional untuk dapat mengetahui pengaturan tentang perlindungan pekerja di sektor domestik. Dilihat dari spesifikasinya, penelitian ini termasuk deskriptif analitis yaitu penelitian menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap pekerja di sektor domestik. Selanjutnya akan dilakukan analisis mengenai kerangka perlindungan pekerja migran di sektor domestik dalam situasi pandemi COVID-19 ditinjau dari aturan-aturan ASEAN.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini, data primer dilakukan melalui studi kepustakaan. Data hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari konvensi-konvensi internasional, kebiasaan hukum internasional, prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya yang mengatur tentang perlindungan pekerja migran dan pekerja domestik. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus hukum serta jurnal-jurnal hukum, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yakni tentang perlindungan terhadap pekerja di sektor domestik. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus, hasil wawancara, artikel-artikel dari majalah atau koran serta internet.

Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara normatif kualitatif. Normatif kualitatif berarti penelitian didasarkan atas asas-asas hukum serta norma-norma hukum. Penelitian dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen, literatur-literatur, tulisan-tulisan ilmiah serta peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional

yang terkait. Kemudian dianalisis, guna mendapatkan gambaran yang jelas berkaitan dengan identifikasi masalah yang diteliti.

Analisis dan Pembahasan

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja, terdapat beberapa prinsip. Iman Soepomo mengkategorikan prinsip perlindungan tersebut ke dalam tiga kelompok, yaitu perlindungan ekonomis, berupa usaha-usaha untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi pekerja guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja dan keluarganya.¹² Perlindungan kedua adalah perlindungan sosial, yaitu usaha-usaha yang bersifat kemasyarakatan bagi pekerja agar dapat mengenyam dan mengembangkan perikehidupan sebagai manusia pada umumnya maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat.¹³ Perlindungan ketiga yaitu perlindungan teknis yang mengusahakan agar pekerja terhindar dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat, perkakas, mesin maupun alat kerja lainnya, atau bahan yang diolah dan dikerjakan pekerja di tempat kerja.¹⁴

Ketiga kategori prinsip perlindungan pekerja tersebut di atas sejalan dengan hak-hak pekerja yang tercakup dalam Kovenan Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights; 1966/ ICESCR*). Pasal 7 ICESCR menjabarkan tentang hak atas kondisi kerja yang adil dan baik, sebagaimana yang disebutkan berikut :

The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular:

- (a) *Remuneration which provides all workers, as a minimum, with: (i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work; (ii) A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present Covenant;*
- (b) *Safe and healthy working conditions;*
- (c) *Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence;*
- (d) *Rest, leisure and reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay, as well as remuneration for public holidays.*

Pasal 7 ICESCR menetapkan hak untuk mendapatkan lingkungan yang ramah dalam bekerja berupa gaji yang adil dan dapat menghidupi pekerja dan keluarganya secara layak

¹² Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1974, hlm. 8.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

sesuai dengan ketentuan kovenan, kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi, istirahat, jam kerja yang rasional dan liburan periodik dengan bayaran, dan juga gaji untuk liburan umum. Hak-hak pekerja yang dijabarkan dalam Pasal 7 ICESCR masuk dalam kategori perlindungan ekonomis dan perlindungan teknis.

Pasal 8 (1) ICESCR menetapkan hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, sebagaimana yang disebutkan berikut :

The States Parties to the present Covenant undertake to ensure: (a) The right of everyone to form trade unions and join the trade union of his choice, subject only to the rules of the organization concerned, for the promotion and protection of his economic and social interests.

Pasal 8 (1) ICESCR menegaskan bahwa negara pihak dari kovenan ini harus berjanji untuk menjamin hak setiap orang dalam membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, berdasarkan peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Sedangkan Pasal 9 ICESCR menjelaskan bahwa negara pihak dalam kovenan ini harus mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. Hak-hak pekerja yang dijabarkan dalam Pasal 8 (1) dan 9 ICESCR masuk dalam kategori perlindungan sosial.

Dalam menciptakan peraturan dan kebijakan yang dapat diterima oleh masyarakat internasional, maka dibutuhkan adanya suatu standar perlindungan terhadap pekerja di sektor domestik. Pada tanggal 16 Juni 2011, Konferensi Umum *International Labour Organization* (ILO) di Geneva Swiss berhasil menyetujui suatu konvensi internasional yakni *Domestic Worker Convention (No. 189) 2011* yang mengatur tentang perlindungan hukum dan pengakuan dunia atas keberadaan pekerja di sektor domestik sebagai pekerja. Konvensi ini berlaku bagi semua pekerja di sektor domestik. Konvensi ini mengharuskan bagi negara-negara yang meratifikasinya untuk menghormati dan mewujudkan dengan baik prinsip-prinsip serta hak-hak dasar di tempat kerja, diantaranya yaitu: (a) kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak atas perundingan bersama ; (b) penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; (c) penghapusan efektif pekerja anak; dan (d) penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan serta memastikan setiap pekerja rumah tangga dan majikan menikmati kemerdekaan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak perundingan bersama.¹⁵

¹⁵ Pasal 3 (2) Konvensi Pekerja di Sektor Domestik no 89 tahun 2011

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam melindungi pekerja di sektor domestik yakni dengan meratifikasi dan mengaplikasikan Konvensi Pekerja di Sektor Domestik oleh negara-negara ASEAN. Dari beberapa negara anggota ASEAN, hanya Filipina yang telah meratifikasi Konvensi Pekerja di Sektor Domestik. Dengan demikian, dalam konteks ASEAN, Konvensi pekerja di sektor domestik tidak cukup hanya diratifikasi oleh masing-masing negara ASEAN, tetapi juga harus ada kerangka perlindungan lain yang dibuat oleh ASEAN.

Secara umum, upaya pengaturan tentang pemajuan dan perlindungan bagi pekerja di sektor domestik yang telah dilakukan oleh ASEAN hingga saat ini, dapat ditemukan dalam Deklarasi ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak Pekerja Migran. Meskipun demikian, pengaturan tersebut dinilai belum cukup, hingga pada tanggal 14 November tahun 2017 di Manila Filipina, Negara-negara ASEAN menyepakati suatu kesepakatan terkait dengan perlindungan dan promosi hak-hak pekerja migran, yang berjudul *Asean Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* yang selanjutnya dalam pembahasan ini akan disebut dengan Konsensus Asean 2017 tentang pekerja migran.

Dalam bagian tiga *Asean Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* yang mengatur tentang hak fundamental pekerja migran dan anggota keluarganya/ *fundamental rights of migrant workers and the members of their families*, dijelaskan bahwa Pekerja Migran dapat dikunjungi oleh anggota keluarga mereka, tujuan dan lamanya waktu kunjungan tersebut, sesuai dengan yang ditentukan oleh undang-undang, peraturan dan kebijakan nasional dari Negara Penerima. Pekerja migran memiliki hak untuk memegang paspor mereka sendiri dan dokumen asli yang dikeluarkan pemerintah terkait dokumen kerja sesuai hukum, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima. Pekerja migran Tunduk pada hukum nasional, peraturan dan kebijakan dari Negara Penerima, pekerja migran memiliki hak yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diterapkan pada warga negara dari Negara Penerima ketika mereka harus ke penjara atau ditempatkan di tahanan sambil menunggu persidangan atau saat ditahan untuk alasan apapun. Para pekerja migran memiliki hak untuk mengajukan keluhan mereka kepada pihak berwenang yang relevan dari negara penerima dan/atau mencari bantuan dari kedutaan masing-masing, konsulat, atau misi yang berlokasi di negara penerima. Pekerja migran memiliki hak atas kebebasan bergerak di Negara Penerima, tunduk pada hukum, peraturan dan kebijakan Negara Penerima.

Dalam bagian keempat, diatur tentang hak-hak khusus pekerja migran/ *specific rights of migrant workers*, yang menjelaskan pertama, Pekerja migran memiliki hak untuk mengakses informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pekerjaan dan ketenagakerjaan dari otoritas, badan yang relevan termasuk agen perekrutan di Negara Pengirim dan Penerima. Kedua, Pekerja migran memiliki hak untuk dibagikan/menerima kontrak kerja atau dokumentasi yang tepat dari otoritas/badan dan/atau pemberi kerja yang relevan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang jelas dan tunduk pada hukum, peraturan, dan kebijakan nasional. Ketiga, Pekerja migran diharuskan tunduk pada hukum nasional, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima, dan pekerja migran berhak atas perlakuan yang adil di tempat kerja. Keempat, Pekerja migran memiliki hak atas akomodasi yang layak atau layak yang tunduk pada hukum nasional peraturan dan kebijakan Negara Penerima. Kelima, Pekerja migran, tanpa memandang jenis kelamin, berhak atas remunerasi yang adil dan pantas dan bermanfaat sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima. Keenam, Jika pekerja migran meninggalkan Negara Penerima, mereka tidak boleh kehilangan hak mereka atas tunjangan yang timbul dari pekerjaan mereka sesuai dengan hukum nasional, peraturan, dan kebijakan Negara Penerima. Ketujuh, Pekerja migran memiliki hak untuk mentransfer penghasilan dan tabungan mereka dalam bentuk apa pun sesuai dengan hukum dan peraturan tentang transmisi mata uang di negara pengirim dan penerima. Kedelapan, Pekerja migran berhak mengajukan keluhan atau membuat perwakilan di bawah hukum yang berkaitan dengan perselisihan tenaga kerja di Negara Penerima terhadap pemutusan hubungan kerja dan/atau pelanggaran kontrak kerja di Negara Penerima dan, tunduk pada hukum nasional, peraturan, serta kebijakan yang berkaitan dengan imigrasi, diizinkan untuk terus tinggal di negara penerima sampai selesainya proses hukum terhadap kasusnya. Terkait hal tersebut, jika keputusan tentang banding menguntungkan bagi pekerja migran, maka pekerja migran berhak mendapatkan bantuan atas tidak terpenuhi haknya sebagaimana yang dijelaskan dalam kontrak kerja. Kesembilan, Pekerja migran memiliki hak untuk bergabung dengan serikat pekerja dan asosiasi yang tunduk pada hukum nasional, peraturan dan kebijakan Negara Penerima.

Berdasarkan penjabaran singkat aturan *Asean Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers* semakin menguatkan bahwa pekerja migran khususnya di sektor domestik sangat membutuhkan perlindungan khusus. Pada masa normal dan tidak adanya wabah penyakit, jenis pekerjaan di sektor domestik sudah membutuhkan perlindungan yang sangat khusus dan ekstra, karena pekerja migran di sektor domestik yang sebagian besar adalah perempuan beresiko mengalami banyak

persimpangan diskriminasi dan kekerasan berdasarkan ras, etnis, kebangsaan, usia, status migrasi atau karakteristik terkait jenis kelamin atau gender lainnya.¹⁶ Terlebih ketika dunia saat ini dihadapkan pada suatu keadaan pandemic covid 19, situasi kedaruratan menimbulkan peningkatan resiko kekerasan dan pelecehan terhadap pekerja migran perempuan yang dilakukan oleh pemberi kerja, mitra, petugas penegak hukum atau penyedia layanan garis depan.¹⁷

Coronavirus (COVID-19) itu sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu.¹⁸ Sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus.¹⁹ Presentase penularannya lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis seperti kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker;²⁰ di mana lebih cenderung mengembangkan infeksi virus COVID-19 menjadi penyakit yang lebih serius. Saat ini, diyakini bahwa penularan melalui percikan pernapasan dan kontak adalah jalan utamanya.

Cara mencegah penularan Covid 19 yakni dengan mengendalikan sumber infeksi, diantaranya dengan cara meningkatkan kebersihan, meningkatkan imunitas diri dan pembatasan sosial. Langkah menjaga jarak sosial, terutama ketika diterapkan melalui pembatasan pergerakan dan prosedur karantina, dapat meningkatkan risiko kekerasan terhadap pekerja migran perempuan. Pekerja migran perempuan mungkin mendapati diri terjebak bersama orang yang melakukan kekerasan terhadap mereka.²¹ dalam situasi pandemi covid 19, pembatasan pergerakan dan prosedur karantina membatasi pekerja migran perempuan untuk mencari bantuan dan mengakses jejaring sosial dan layanan dukungan. Peningkatan kekerasan dan pelecehan, sifat pelanggaran hak asasi yang

¹⁶ Risalah Kebijakan ILO, perlindungan Pekerja Migrant selama pandemic covid 19, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_745598.pdf, diakses pada tanggal 10 November 2020.

¹⁷ ibid

¹⁸ World Health Organization, "Coronavirus," last modified 2020, accessed April 3, 2020, https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.

¹⁹ "Covid-19 Coronaviruses Pandemic," accessed April 3, 2020, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>; Wang Zhou, ed., Coronavirus Prevention Handbook (Wuhan: Hubei Science and Technology Press, 2020).

²⁰ 6 Kemkes, "Tentang Novel Coronavirus (NCOV)," last modified 2020, accessed April 3, 2020, [https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/TENTANG NOVEL CORONAVIRUS.pdf](https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/TENTANG_NOVEL_CORONAVIRUS.pdf); "Covid-19 Coronaviruses Pandemic"; Zhou, Coronavirus Prevention Handbook; Scripps Research Institute, "COVID-19 Coronavirus Epidemic Has a Natural Origin," Science Daily, last modified 2020, accessed April 3, 2020, <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317175442.htm>.

²¹ Opcit, Risalah ILO

berubah-ubah, terjadi pada saat layanan tanggap kekerasan, dukungan migran dan bantuan hukum sulit diakses.²²

Situasi pandemic covid 19 memberikan sedikitnya tiga dampak penting pada pekerja migran di sektor domestik yakni pertama, keselamatan dari kekerasan dan dampak pada kesejahteraan.²³ Dampak pertama ini sangat erat kaitannya dengan kekerasan berbasis gender yang merupakan isu hak asasi manusia secara global yang membahayakan kehidupan.²⁴ Selama COVID-19, stres, gangguan jaringan sosial dan perlindungan dan menurunnya akses ke layanan dapat semakin memperburuk risiko kekerasan bagi perempuan, termasuk pekerja migran perempuan.²⁵ Pekerja migran perempuan ASEAN dimungkinkan mengalami kenaikan risiko kekerasan, pelecehan dan eksploitasi di tempat kerja.²⁶ Karantina meningkatkan isolasi dan semakin mempersulit pekerja rumah tangga migran untuk meninggalkan situasi kekerasan. Sebagian pemberi kerja tidak mengizinkan pekerja rumah tangga mengakses telepon seluler mereka selama jam kerja, sehingga menyulitkan untuk mengakses serikat pekerja, OMS dan penyedia layanan lain apabila mereka membutuhkan pertolongan. Selain itu juga, Perempuan purna pekerja migran rentan terhadap kekerasan dan pelecehan saat dalam perjalanan pulang dan saat berada di fasilitas karantina COVID-19 wajib.²⁷

Dampak kedua yang terjadi pada pandemic covid 19 terhadap pekerja migran di sektor domestik yaitu dampak pada pekerjaan dan perlindungan sosial.²⁸ Secara lebih lanjut dapat dijabarkan bahwa pandemi COVID-19 telah menimbulkan gangguan ekonomi masif, dengan dampak khusus pada perempuan, migran, pekerja informal, pekerja muda dan pekerja lansia.²⁹ Pekerja di seluruh kawasan ASEAN mengalami penurunan atau sama sekali kehilangan pendapatan, serta kehilangan tunjangan dan perlindungan sosial terkait pekerjaan, dan kerap kali risiko tersebut lebih tinggi bagi pekerja migran perempuan.³⁰ Pekerja rumah tangga melaporkan mendapat beban berlebihan, diberi tugas tambahan, tidak mendapatkan lembur berbayar, dan tidak mendapatkan beberapa hari cuti berbayar

²² ibid

²³ Covid-19 dan Pekerja Migran Perempuan di ASEAN, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_748173.pdf, diakses pada tanggal 11 november 2020.

²⁴ ibid

²⁵ ibid

²⁶ ibid

²⁷ ibid

²⁸ Ibid, hlm 4.

²⁹ ibid

³⁰ ibid

selama karantina. Selain itu Perawatan orang sakit di rumah memiliki risiko kesehatannya sendiri.³¹

Dampak ketiga yang terjadi pada pandemic covid 19 terhadap pekerja migran di sektor domestik yaitu dampak pada kesehatan dan pemberian perawatan.³² Pekerja migran perempuan dalam pekerjaan berupah rendah di ASEAN meningkat risiko kesehatannya selama pandemi karena mereka kerap hidup dan bekerja dalam kondisi tanpa sarana, ruang, informasi atau alat pelindung diri untuk mengikuti langkah-langkah kesehatan masyarakat dan menjaga jarak sosial.³³ Pekerja migran perempuan dapat mengalami kesulitan mengakses informasi yang akurat mengenai COVID-19 dalam bahasa mereka sendiri.³⁴

Dalam rangka merespon keadaan yang terjadi akibat pandemic covid 19 dan merupakan langkah konkrit komitmen kepala Negara-negara ASEAN, ASEAN melakukan pertemuan video conference menteri ketenagakerjaan se ASEAN yang dipimpin oleh Menteri Sumber Manusia Malaysia, Datuk Seri M. Saravanan, selaku Ketua ALMM periode 2018-2020. Pertemuan turut dihadiri Sekjen ASEAN, Dato Lim Jock Hoi; Dirjen ILO, Guy Ryder; dan Menaker dari Malaysia, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, Philipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Pertemuan tersebut menghasilkan Joint Statement of ASEAN Labour Ministers on response to the impact of coronavirus diseases 2019 (COVID-19) on Labour and Employment.

Joint statement of ASEAN labour ministers ini terdiri dari 9 poin kesepakatan yang mengatur hal berikut ini :

1. Memberikan dukungan atas pekerjaan dan kesehatan semua pekerja terutama yang bekerja pada bidang yang beresiko tinggi, serta melindungi hak-hak tenaga kerja di tengah dampak Covid 19 terhadap ekonomi dan industri Negara anggota ASEAN
2. Berupaya dengan keras untuk menyediakan kompensasi yang tepat bagi pekerja, ketika di PHK atau diberhentikan sementara oleh pemberi kerja akibat pandemi Covid 19. Pekerja tersebut berhak menerima bantuan sosial atau tunjangan pengangguran dari pemerintah, sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku di masing-masing Negara anggota ASEAN

³¹ ibid

³² Ibid, hlm 6.

³³ Ibid

³⁴ Ibid

3. Memfasilitasi akses semua pekerja yang terinfeksi Covid 19 ke layanan perawatan kesehatan dan layanan penunjang kesehatan lainnya dan cegah diskriminasi terhadap pekerja yang terinfeksi
4. Memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai untuk pekerja migran yang ada di ASEAN yang terkena dampak pandemi di masing-masing Negara atau Negara ketiga, termasuk mengefektifkan implementasi consensus ASEAN tentang Perlindungan dan promosi Hak pekerja migran
5. Lebih memperkuat efektifitas dari persalinan aktif kebijakan pasar di tingkat nasional dan regional, standar keselamatan dan kesehatan kerja, sistem perlindungan sosial yang produktif dan dialog sosial yang harmonis untuk mempertahankan pekerjaan, mengurangi kerentanan pekerja beresiko dan meningkatkan ketahanan mereka.
6. Memanfaatkan teknologi digital sebagai media komunikasi dan konsultasi di tengah pembatasan pergerakan sementara di banyak Negara untuk lebih dapat menjangkau kerjasama regional dan nasional terhadap dampak pandemi dalam bidang perburuhan dan tenagakerja
7. Meningkatkan keefektifan dan ketransparanan komunikasi melalui media resmi dalam rangka melawan kesalah informasi yang beredar terkait pandemic
8. Meningkatkan kerjasama dengan mitra tripartit yakni antara masyarakat sipil, organisasi internasional, dialog mitra ASEAN dan stake holder lainnya.
9. Melanjutkan berbagi praktik terbaik di antara Negara anggota ASEAN tentang langkah-langkah untuk membantu risiko pekerja dan pengusaha, serta mempromosikan ketahanannya.

Poin-poin kesepakatan yang termaktub dalam Joint statement of ASEAN labour ministers ini sangat relevan dan apabila diimplementasikan di Negara ASEAN khususnya di Negara pengirim dan penerima pekerja migran di sektor domestik, dianggap dapat meminimalisir dampak luas yang ditimbulkan akibat pandemic covid-19. Selain merespon keadaan yang terjadi pada bidang tenaga kerja dalam keadaan pandemi covid 19, Joint statement of ASEAN labour ministers juga mengamanahkan untuk dapat memperkuat implementasi dari *Asean Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017* oleh Negara-negara ASEAN.

Dalam upaya mengimplementasikan *Asean Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017* dan Joint statement of ASEAN labour ministers 2020, Indonesia sebagai Negara pengirim pekerja migran ke Negara-negara

ASEAN khususnya dan Negara-negara lain pada umumnya telah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 294 tahun 2000 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru yang selanjutnya dalam pembahasan akan disingkat menjadi Kepmenaker No 294 tahun 2000. kehadiran Kepmenaker No 294 tahun 2000 sekaligus menyebabkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan Pekerja Migran Indonesia, tidak berlaku lagi.

Secara umum pedoman pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepmenaker No 294 tahun 2000 memiliki tujuan berikut yaitu (1) memastikan pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan protocol kesehatan; (2) mencegah dan mengendalikan penyebaran serta melindungi pekerja migran Indonesia dari faktor resiko COVID 19 pada proses pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran; (3) memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada pekerja migran Indonesia, kementerian/lembaga, dan para pemangku kepentingan tentang pelaksanaan, mekanisme dan tata administrasi penempatan pekerja migran Indonesia pada masa kebiasaan baru yang transparan, terukur dan akuntabel; (4) menguatkan koordinasi antara kementerian/lembaga maupun penyelenggara layanan, baik pemerintah maupun swasta, dalam pelaksanaan maupun pemantauan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia sesuai pedoman ini.

Perlu di pahami bahwa meskipun pedoman dalam Kepmenaker No 294 tahun 2000 ini mengatur tentang penempatan dan perlindungan pekerja migran yakni diberlakukan bagi pekerja migran asal Indonesia yang baru akan berangkat, tetapi pedoman ini juga dapat diterapkan untuk melindungi pekerja migran asal Indonesia yang sudah berada dan bekerja di Negara penempatan. Meskipun, keberadaan Kepmenaker No 294 tahun 2000 ini menuai kritik dari banyak pihak yang beranggapan bahwa pengiriman pekerja migran ke luar negeri, bukan suatu pilihan yang tepat, namun ketika pengiriman pekerja migran secara resmi dihentikan, pengiriman secara illegal akan menjadi tidak terbandung.

Secara lebih teknis, Kepmenaker No 294 tahun 2000 mengatur setiap proses penempatan mulai dari tahap sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Tahap-tahap dalam proses penempatan pekerja migran tersebut diantaranya mengupayakan adanya ketaatan pekerja migran untuk mengikuti protocol kesehatan yang berlaku, baik itu di Negara pengirim dan Negara penerima, mengupayakan kehadiran koordinasi dari berbagai koordinasi antara kementerian/lembaga maupun penyelenggara layanan, baik

pemerintah maupun swasta, dalam pelaksanaan maupun pemantauan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia dan juga memaksimalkan adanya penggunaan teknologi informasi, misalnya pelayanan pendaftaran calon pekerja migran Indonesia dilakukan secara daring, pekerja migran yang baru datang ke Negara penerima harus melaporkan kedatangannya kepada perwakilan Republik Indonesia melalui aplikasi SafeTravel dan/atau portal peduli WNI (peduliwni.kemlu.go.id), hotline pengaduan dan pengisian Health Alert Card (e-HAC) yang dapat diakses melalui <https://sinkarkes.kemkes.go.id/ehac>.

Dalam rangka memfasilitasi akses semua pekerja migran yang terinfeksi Covid 19 ke layanan perawatan kesehatan dan layanan penunjang kesehatan lainnya pada masa bekerja, Kepmenaker No 294 tahun 2000 mengupayakan adanya hotline pengaduan dan pemantauan secara intensif terhadap kondisi kesehatan pekerja migran Indonesia yang terinfeksi COVID-19. Hal tersebut merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada atase/staf teknis/kabid ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk.

Ketentuan dalam Kepmenaker No 294 tahun 2000 sebagian besar sinkron dengan apa yang sudah diatur dalam *Asean Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017* dan Joint statement of ASEAN labour ministers 2020. Adapun ketentuan yang belum dapat ditemukan yaitu terkait dengan upaya penyediaan kompensasi yang tepat bagi pekerja, ketika di PHK atau diberhentikan sementara oleh pemberi kerja akibat pandemi Covid 19. Joint statement of ASEAN labour ministers 2020 mengamanahkan adanya pemberian bantuan sosial atau tunjangan penggangguran dari pemerintah baik itu Negara pengirim atau Negara penerima pekerja migran. Implementasi Kepmenaker No 294 tahun 2000 sangat diharapkan keberadaannya dalam upaya perlindungan pekerja migran di sektor domestik, terutama pada kehadiran koordinasi yang erat antara kementrian/lembaga maupun penyelenggara layanan, baik pemerintah maupun swasta, dalam pelaksanaan maupun pemantauan pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia.

Dari penjabaran di atas, dapat ditemukan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran di sektor domestik pada masa pandemic Covid 19, ASEAN telah berupaya menghadirkan Joint statement of ASEAN labour ministers 2020 yang mengedepankan 9 poin penting yang harus diimplementasikan oleh Negara-negara ASEAN, termasuk juga didalamnya penguatan terhadap ketentuan *Asean Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017*.

Penutup

Dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja migran di sektor domestik dalam masa situasi pandemic Covid-19, ASEAN melalui menteri ketenagakerjaan negara-negara anggotanya menyepakati Joint statement of ASEAN labour ministers 2020 yang mengedepankan 9 poin penting yang harus diimplementasikan oleh Negara-negara ASEAN, termasuk juga didalamnya penguatan terhadap ketentuan *Asean Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017*. Negara-negara ASEAN khususnya Negara pengirim pekerja migran di sektor domestik, sangat berkepentingan dengan adanya aturan ASEAN terkait perlindungan pekerja migran di sektor domestik, salah satunya Indonesia. Oleh karena itu, implementasi ketentuan ASEAN pada aturan yang lebih rinci dan teknis dalam negeri setiap Negara-negara ASEAN sangat diharapkan keberadaannya dalam memberikan perlindungan pekerja migran di sektor domestik dalam masa situasi pandemic covid 19.

Referensi

- Glenda Labadie Jackson. (2008). *Reflections on Domestic Work and The Feminization of Migration*, Campbell Law Review.
- Iman Soepomo (1974). *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1974, hlm. 8.
- Tinjauan Permasalahan terkait PRT di Asia Tenggara, (2006). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilojakarta/documents/publication/wcms_122271.pdf>
- UN Women, Guidance Note: Addressing the Impacts of the Covid-19 Pandemic on Women Migrant Workers, diakses pada 15 Mei 2020, <https://www.unwomen.org//media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/guidance-noteimpacts-of-the-covid-19-pandemic-on-women-migrant-workers-en.pdf?la=en&vs=227>.
- Pekerja migran Filipina berjuang di tengah pembatasan COVID-19, <https://www.aseantoday.com/2020/06/filipino-migrant-workers-struggle-amid-covid-19-restrictions/?lang=id>, accessed 11 November 2020.
- Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tahun 2019, [https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019\(2\).pdf](https://bp2mi.go.id/uploads/statistik/images/data_19-02-2020_Laporan_Pengolahan_Data_BNP2TKI____2019(2).pdf), diakses 11 November 2020.
- 176 Ribu Pekerja Migran Indonesia dipulangkan selama pandemic Covid-19, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4348439/176-ribu-pekerja-migran-indonesia-dipulangkan-selama-pandemi-covid-19>. accessed tanggal 11 November 2020.

- TKI saat corona : Tak digaji, PHK, hingga tidur di lemari, <https://www.suara.com/news/2020/05/11/230848/tki-saat-corona-tak-digaji-phk-hingga-tidur-di-lemari>, accessed tanggal 11 November 2020.
- Risalah Kebijakan ILO, perlindungan Pekerja Migrant selama pandemic covid 19, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_745598.pdf, accessed pada tanggal 10 November 2020.
- World Health Organization, “Coronavirus,” last modified 2020, accessed April 3, 2020, https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1.
- Covid-19 Coronaviruses Pandemic, accessed April 3, 2020, <https://www.worldometers.info/coronavirus/>; Wang Zhou, ed., Coronavirus Prevention Handbook (Wuhan: Hubei Science and Technology Press, 2020).
- 6 Kemkes, “Tentang Novel Coronavirus (NCOV),” last modified 2020, accessed April 3, 2020, <https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/TENTANG NOVEL CORONAVIRUS.pdf>;
- Covid-19 Coronaviruses Pandemic”; Zhou, Coronavirus Prevention Handbook; Scripps Research Institute, “COVID-19 Coronavirus Epidemic Has a Natural Origin,” Science Daily, last modified 2020, accessed April 3, 2020, <https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200317175442.htm>.
- Covid-19 dan Pekerja Migran Perempuan di ASEAN, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_748173.pdf, accessed 11 november 2020.